

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

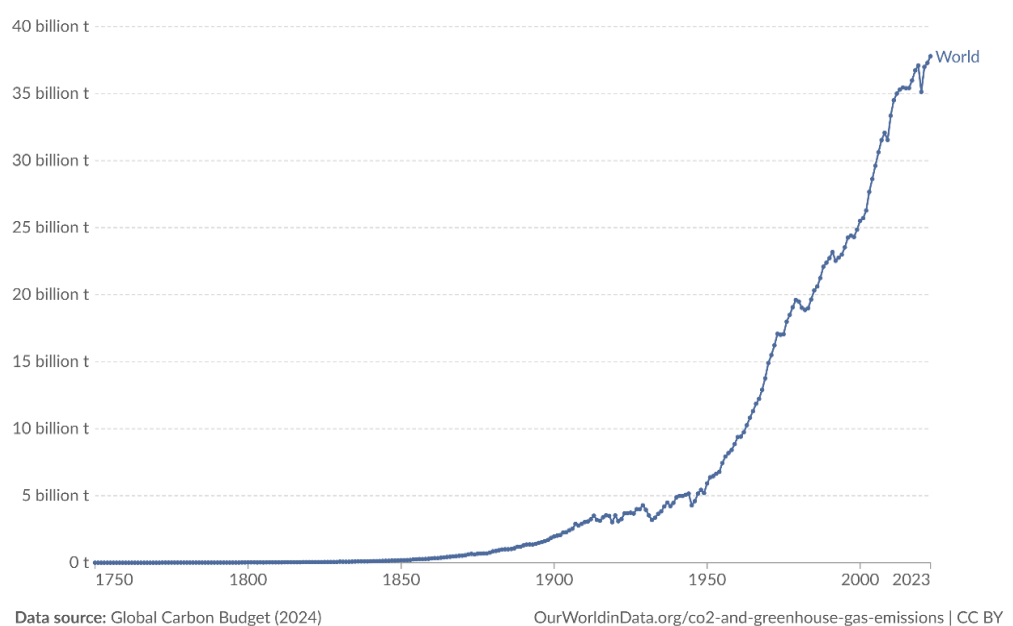
Manusia sebagai makhluk hidup yang bergantung pada lingkungan memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Perubahan iklim yang semakin nyata akibat emisi gas rumah kaca menjadi tantangan global yang harus segera diatasi. Konstitusi Indonesia telah memberikan dasar hukum yang kuat terkait hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Lingkungan hidup merupakan salah satu aspek yang sangat penting bagi kesejahteraan dan keberlangsungan hidup seluruh makhluk di bumi, termasuk di Indonesia. Keberadaan lingkungan yang sehat dan seimbang tidak hanya mendukung kelestarian sumber daya alam, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas ekonomi, kesehatan masyarakat, serta kualitas hidup secara keseluruhan. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, kerusakan lingkungan telah menjadi ancaman serius yang dihadapi oleh seluruh dunia, termasuk Indonesia. Berbagai faktor, seperti urbanisasi yang pesat, eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, dan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi yaitu perubahan iklim yang berdampak terhadap degradasi lingkungan yang signifikan.

Perubahan iklim merupakan isu global yang memerlukan perhatian serius dari seluruh negara di dunia, sebagian besar perubahan iklim dihasilkan dari produksi gas emisi karbon dan terbentuknya gas rumah kaca. Emisi gas rumah kaca adalah hasil proses pembakaran senyawa yang dilepaskan ke atmosfer yang berasal dari aktifitas sehari-hari manusia seperti, penggunaan Listrik, bahan bakar fosil, air, dan kebutuhan pangan yang mengandung zat-zat yang menghasilkan emisi karbon dan gas rumah kaca seperti, Karbon Dioksida, Klorofluorokarbon, Hidrofluoro Karbon, Nitrogen Oksida, dan Sulfur Heksafluorida.¹

Gambar 1.1 Data Total Emisi Karbon Dioksida (CO₂) Tahunan di Dunia



Sumber: [OurWorldinData.org/co2-dan-emisi-gas-rumah-kaca](https://ourworldindata.org/co2-dan-emisi-gas-rumah-kaca)

Pertumbuhan emisi global sebelum revolusi industri, emisi sangat rendah dan pada tahun 1950-an dunia mengeluarkan 6 miliar ton CO₂.²

¹ Ardelia Evelyn, "Proyeksi Penerapan Pajak Karbon dalam Upaya Menekan Emisi Gas Rumah Kaca pada Sektor Pertanian dan Perkebunan di Indonesia," *Journal of Social Science Research* 3, no. 4 (2023): 9070–9080.

² Dunia Kita dalam Data, "Emisi CO₂ : Berapa Banyak CO₂ di Dunia? Negara Mana yang Paling Banyak Mengeluarkan Emisi?" *Our World in Data*. <https://ourworldindata.org/co2-emissions>. Diakses 12 Februari 2025

Kemudian pada tahun 1960-an isu perubahan iklim menarik perhatian global, sebab dampak negatif dan risiko yang ditimbulkan mulai dirasakan dan meningkat secara signifikan sejak saat itu sehingga menimbulkan urgensi dibutuhkan kebijakan atas dasar perlindungan lingkungan hidup. Konferensi Internasional mengenai lingkungan hidup manusia (*United Nations Conference in The Human Environment*) yang diadakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1972 di Stockholm, Swedia, sebagai konferensi pertama dunia yang mengangkat pembahasan mengenai lingkungan hidup.³

Konferensi internasional lingkungan hidup manusia tersebut kemudian menghasilkan berupa perjanjian dan dokumen-dokumen, salah satunya yaitu Kerangka kerja PBB atau *United Nation Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) dihasilkan di New York, Amerika Serikat pada 9 Mei 1992 kemudian ditandatangani oleh 154 negara pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio de Janeiro Brazil tanggal 4 Juni 1992.⁴ Agar dapat menilai sejauh mana perkembangan perubahan iklim global, Konvensi ini ditandatangani setiap tahun sejak tahun 1995 dalam pertemuan yang disebut *Conference of The Parties* (COP) yang mana UNFCCC bertugas merancang upaya bersama untuk program mitigasi dan implementasi terhadap perubahan iklim dan juga bertanggung jawab mengkaji implementasi atas kebijakan yang telah dibuat pada pertemuan sebelumnya agar efektivitas implementasi

³Rama Maulana, "KTT Bumi: Pengertian, Sejarah, Isu, dan Hasil," *Forester Act*, <https://foresteract.com/ktt-bumi/>, diakses 5 Januari 2025.

⁴Wendra Muhammad dan Andri Sutrisno, "Penerapan Hukum Internasional Terkait *United Nations Framework Convention on Climate Change* dalam Menghadapi Perubahan Iklim," *Journal Evidence of Law 2* (Mei–Agustus 2023): 265–275

kebijakan tersebut meningkat dan lebih maksimal oleh para pihak yang tergabung dalam UNFCCC.

Secara yuridis, UNFCCC berperan untuk mendorong Kerjasama internasional dalam menangani masalah lingkungan yang sejalan dengan laju perkembangan Pembangunan berkelanjutan dan penanganan terhadap perubahan iklim. Kemudian hasil dari Upaya UNFCCC terkait penanganan perubahan iklim yaitu diterimanya Protokol Kyoto dalam *the Third Session of the Conference of Parties (COP-3)* pada tahun 1997 dan *Paris Climate Agreement* dalam COP-21 pada tahun 2015.⁵ Terbentuknya UNFCCC, Protokol Kyoto, dan *Paris Agreement* mencerminkan adanya kepedulian dan tanggung jawab bersama antara negara maju dan negaraberkembang dalam mengatasi masalah perubahan iklim global.

Indonesia sebagai salah satu negara yang menandatangani UNFCCC dan berkomitmen pada *Nationally Determined Contribution* (NDC). NDC merupakan dokumen yang berisi komitmen yang ditetapkan negara-negara yang meratifikasi *Paris Agreement* sebagai bentuk konsekuensi dan pertanggungjawaban dalam upaya menekan emisi GRK,⁶ Indonesia menargetkan untuk menekan kenaikan suhu ke 1,5 °C dan target untuk Mengurangi emisi karbon hingga 29% dengan Upaya sendiri dan 41% jika adanya bantuan atau kerja sama Internasional dari kondisi tanpa ada aksi pada

⁵ Septiadi Anak dan Yasa Made, "Kekuatan Mengikat *Paris Agreement* kepada Negara-Negara Anggotanya," *Jurnal Kertha Desa* 9, no. 8 (2023): 13–21.

⁶ Bela Titis, "Kesiapan Indonesia dalam Memenuhi *Nationally Determined Contribution* (NDC) sebagai Implementasi *Paris Agreement* Terkait Restorasi Lahan Gambut," *Dharmasiswa: Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia* 1 (2021): 59–68.

tahun 2030, lalu menargetkan *Net Zero Emission* pada tahun 2060 atau lebih cepat.⁷

Net Zero Emission (NZE) adalah program yang lahir dan menjadi istilah populer setelah diadakannya *Paris Climate Agreement* tahun 2015. Program NZE mewajibkan para negara maju dan juga negara industri untuk mencapai nol bersih emisi karbon pada 2060 atau lebih cepat.⁸ Adanya program tersebut mendorong negara-negara untuk mengundang regulasi baru dan mendorong pemerintah untuk selalu berinovasi untuk menekan penggunaan sumber daya yang dapat menghasilkan gas karbon dengan sistem kebijakan yang mengacu kepada *Paris Climate Agreement*.

CO₂ Merupakan pendorong terbesar emisi karbon dari keseluruhan yang dihasilkan di Indonesia, saat ini data menunjukkan telah terjadi peningkatan yang signifikan.⁹ Beberapa sektor penyumbang emisi terbesar di Indonesia yaitu sektor Industri, diikuti sektor Transportasi, sektor penghasil panas dan Listrik.¹⁰ Sektor pertanian juga berkontribusi menyumbangkan emisi karbon seperti metana, Sektor Kehutanan dari kegiatan deforestasi, degradasi hutan konversi lahan dan adanya bencana kebakaran hutan dari pembukaan lahan tersebut.

⁷ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim).

⁸ Aprilianto Rizky, Ariefianto Rizki, “Peluang Dan Tantangan Menuju Net Zero Emission (NZE) Menggunakan Variable Renewable Energy (VRE) Pada Sistem Ketenagalistrikan Di Indonesia” *Jurnal Paradigma: Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Pascasarjana Indonesia*, Vol. 2 No. 2 (2021) :1-13.

⁹ Dunia Kita dalam Data, “Emisi CO₂ :Berapa Banyak CO₂ di Dunia? Negara Mana yang Paling Banyak Mengeluarkan Emisi?” *Our World in Data*, <https://ourworldindata.org/co2-emissions>, diakses 12 Februari 2025.

¹⁰ Yohanes Pratama, “Analisis Determinan Pengungkapan Emisi Karbon di Indonesia,” *MODUS* 33, no. 2 (2021): 120–137.

Menunjukkan komitmen dan rasa tanggung jawab dalam mewujudkan target *Net Zero Emission*, pemerintah Indonesia berupaya dengan menerapkan *Pigouvian tax*, yaitu pemberlakuan pajak atas suatu kegiatan yang menghasilkan eksternalitas negative seperti biaya tambahan. Pajak karbon diharapkan dapat mengurangi eksternalitas negatif berupa produksi pada emisi karbon. Pemerintah Indonesia mengundangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (selanjutnya disebut UU HPP) dalam mengatur terkait pengenaan pajak karbon. Dalam Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa dikenakan pajak karbon atas pembelian ataupun aktivitas yang mengandung atau menghasilkan emisi karbon, dengan tujuan untuk dapat merubah perilaku masyarakat dan perindustrian untuk beralih ke kepada aktivitas ekonomi hijau dan beralih ke pemakaian Energi Baru Terbarukan (EBT).¹¹

Pajak karbon adalah jenis pajak atas polusi yang dikenakan pada penggunaan bahan bakar fosil untuk memperbaiki kegagalan pasar yang timbul akibat eksternalitas negatif seperti perubahan iklim dan polusi udara.¹² Pajak karbon muncul dengan semakin meningkatnya emisi karbon di dunia yang bertujuan untuk menekan dampak negatif atas emisi gas rumah kaca dengan adanya kompensasi yang harus dibayarkan orang pribadi atau badan atas barang dan jasa yang menghasilkan emisi karbon dan/atau mengandung karbon. Pajak karbon juga memiliki manfaat untuk pendapatan dan perekonomian negara, yang mana hal tersebut diupayakan untuk kesejahteraan masyarakat dengan membiayai dan mendukung sektor-sektor

¹¹ Pratama Bintang, Et. Al. "Implementasi Pajak Karbon Di Indonesia:Potensi Penerimaan Negaradan Penurunan Jumlah Emisi Karbon" *Jurnal Pajak Indonesia* Vol.6, No.2, (2022) : 386-374

¹² Dian Ratnawati, "*Carbon Tax* sebagai Alternatif Kebijakan Mengatasi Eksternalitas Negatif Emisi Karbon di Indonesia," *Indonesia Treasury Review* 1, no. 2 (2016).

lain seperti pengembangan teknologi yang berkaitan dengan pembaruan energi.¹³

Pajak karbon mulai diimplementasikan sejak tahun 1990 silam, dimana Finlandia menjadi negara pertama yang memperkenalkan kebijakan pajak karbon. Tidak lama setelah itu, kebijakan ini pun mulai diikuti negara-negara sekitar pada tahun-tahun berikutnya dan hingga saat ini, terdapat total 27 negara yang menerapkan kebijakan pajak karbon dimana dua diantaranya adalah Ethiopia dan Jepang. Meskipun pengimplementasian pajak karbon berlandaskan pada tujuan yang sama, namun setiap negara tentunya mempunyai ketentuan penerapannya tersendiri menyesuaikan keadaan negara masing-masing. Baik dari segi tarif, objek yang dikenakan, dan juga hal-hal terkait lainnya.¹⁴

Jepang merupakan salah satu negara asia pertama yang mulai memperkenalkan pajak karbon sebagai strategi mitigasi perubahan iklim. Pajak karbon mulai atau resmi diperkenalkan pada Oktober 2012 atas dasar memenuhi komitmennya terhadap penurunan emisi gas rumah kaca dalam kerangka Protokol Kyoto dan selanjutnya Paris *Agreement* dengan nama *Tax For Climate Change Mitigation*, dalam bentuk penambahan pajak atas bahan bakar fosil yang telah ada sebelumnya, yang mana pada saat sebelumnya Jepang sempat dilanda Krisis Nuklir Fukushima pada tahun 2011 dan memaksa penutupan sebagian besar reactor nuklir yang berdampak signifikan sehingga muncul ketergantungan pada bahan bakar fosil meningkat

¹³ Pamungkas Bima & Haptari Vissia. "Analisis Skema Pengenaan Pajak Karbon Di Indonesia Berdasarkan United Nations Handbook Mengenai Penerapan Pajak Karbon Oleh Negara Berkembang". *Jurnal Pajak Indonesia* Vol.6, No.2, (2022) :357-367

¹⁴ Maghfirani Hilwa et al., "Analisis Tantangan Penerapan Pajak Karbon di Indonesia," *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi* 1, no. 4 (Januari 2022): 314–321.

drastis. Akibatnya emisi karbon jepang mencapai puncaknya sekitar tahun 2013.

Beberapa faktor lain juga mempengaruhi Tingkat emisi jepang selain dari krisis Nuklir Fukushima yang menyebabkan jepang Kembali menggunakan energi yang bergantung dengan bahan bakar fosil. Sektor industri berat yang menjadi pasokan utama ekspor jepang sangat berkontribusi pada total emisi karbon, sektor transportasi menjadi faktor berikutnya dengan penggunaan kendaraan pribadi berbahan bakar bensin, dan faktor lain adalah penggunaan energi untuk pemanasan atau pendinginan bangunan. Beberapa faktor tersebut merupakan tantangan tersendiri bagi kebijakan dekarbonisasi Jepang. Dari beberapa faktor tersebut ada terdapat beberapa kesamaan dengan negara kita Indonesia yang mana faktor utama penghasil emisi di Indonesia seperti sektor energi berbahan bakar fosil, sektor industri, sektor transportasi, dan sektor pertanian dan Perkebunan baik itu dalam kegiatan pembukaan lahan maupun proses produksinya.

Jepang merupakan penganut sistem hukum *Civil Law* dimana hukum tertulis merupakan sumber hukum utama.¹⁵ Pajak karbon sendiri dimasukan ke dalam bagian kerangka hukum perpajakan energi melalui amandemen pada *Act on the Rational Use of Energy* dan *Act on Promotion of Global Warming Countermeasures*. Pajak karbon diatur dalam bentuk regulasi pemerintah (*cabinet orders*) dan kebijakan yang dikelola langsung oleh Kementerian Lingkungan Hidup Jepang, namun tidak diatur dalam undang-undang tersendiri atau terkhusus. Jepang menggunakan sistem pungutan tambahan pada pajak karbon tersebut, diberlakukan terhadap beberapa sektor yaitu

¹⁵ Mohammad Fadli Imran, 2024, *Perbandingan Sistem Hukum*, Tahta Media Group, Batam.

rumah tangga, industri, dan transportasi. Tarif awal pajak karbon di Jepang relative rendah, yaitu 289 Yen/ton CO₂ atau setara dengan 2 sampai 3 USD/ton CO₂, jika dibandingkan dengan negara-negara Eropa cukup jauh dibawah nilai tarif yang ditetapkan di Jepang tersebut. Kemudian Jepang juga mengembangkan sistem *Emission Trading Scheme* (ETS) di beberapa sektor dan daerah tertentu sebagai instrument pelengkap dalam tujuan pengurangan emisi.

Pada pelaksanaannya, pajak karbon di Jepang dapat mendukung penurunan emisi karbon, penurunan emisi tersebut merupakan kombinasi dari beberapa strategi kebijakan, keberadaan pajak karbon bukan menjadi faktor yang paling dominan dalam pengurangan emisi tersebut, Jepang juga menggunakan strategi nasional lain seperti peningkatan efisiensi energi sektor industri dan transisi ke energi terbarukan. Namun dengan pajak karbon pemerintah Jepang dapat memperoleh sumber pendanaan tambahan untuk program-program riset dalam pengembangan dan inovasiteknologi ramah lingkungan rendah karbon dan insentif ekonomi bagi masyarakat pelaku industri dalam efisiensi penggunaan energi.

Pada data yang ditemukan, emisi karbon yang dihasilkan Jepang pada tahun 2023 menyumbang 988,78 juta ton CO₂.¹⁶ Penurunan yang sangat signifikan dihasilkan oleh Jepang yang sempat melonjak naik dikarenakan krisis tahun 2013 dimana mencapai angka 1,32 miliar ton CO₂. Jika dibandingkan Indonesia dengan Jepang emisi karbon yang dihasilkan di Indonesia tidak terlihat angka penurunan yang signifikan dan konsisten

¹⁶ Dunia Kita dalam Data. "Emisi CO₂ :Berapa Banyak CO₂ di Dunia? Negara Mana yang Paling Banyak Mengeluarkan Emisi?" *Our World in Data*. Diakses 12 Februari 2025. <https://ourworldindata.org/co2-emissions>.

seperti di Jepang yang mana Indonesia mengalami peningkatan yang sangat besar dari tahun 2020 ke 2023, dengan angka 608,22 juta ton CO₂ ke 733,22 juta ton CO₂. Kita dapat melihat bagaimana pemerintah Jepang sangat berkomitmen untuk menjaga kenaikan dari emisi karbon untuk mencapai target NZE.

Pada dasarnya, pajak karbon di Indonesia ditetapkan mulai berlaku pada tahun 2022 tepat di bulan April. Sesuai dengan yang disebutkan dalam UU HPP, untuk penerapan perdana pajak karbon dikhususkan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan batu bara. Namun pemerintah akhirnya memutuskan untuk pelaksanaan dari pajak karbon tersebut dikarenakan selain membutuhkan penyelesaian secara mendalam terhadap regulasi implementasi juga kondisi eksternal yang masih belum memungkinkan.¹⁷ Kemudian pada pembukaan *Capital Market Summit and Expo* (CMSE) pada 13 Oktober 2022 Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto menyampaikan bahwa penerapan pajak karbon akan berlaku pada tahun 2025.¹⁸

Alasan terhadap penundaan implementasi pajak karbon, pemerintah menimbang beberapa faktor seperti kesiapan pelaku industri dan ketidakpastian ditingkat global, sehingga Langkah tersebut diambil untuk memastikan Kembali dampak atas pelaksanaan tersebut berjalan semestinya dengan baik. Kemudian skema pajak karbon tersebut perlu diperhatikan dengan mempertimbangkan atau mengadopsi perhitungan dari negara lain

¹⁷ Haryanto Joko, *Update Kebijakan Pajak Karbon*, Peneliti BKF Kemenkeu, Kementerian Keuangan Badan Kebijakan Fiskal, 8 April 2022, <https://portal.fiskal.kemenkeu.go.id/>, diakses pada 12 Februari 2025

¹⁸ CNBC Indonesia, "Pajak Karbon Ditunda Sampai 2025," <https://www.cnbcindonesia.com/news/20221013175437-4-379582/pajak-karbon-ditunda-sampai-2025>, diakses pada 10 Februari 2025

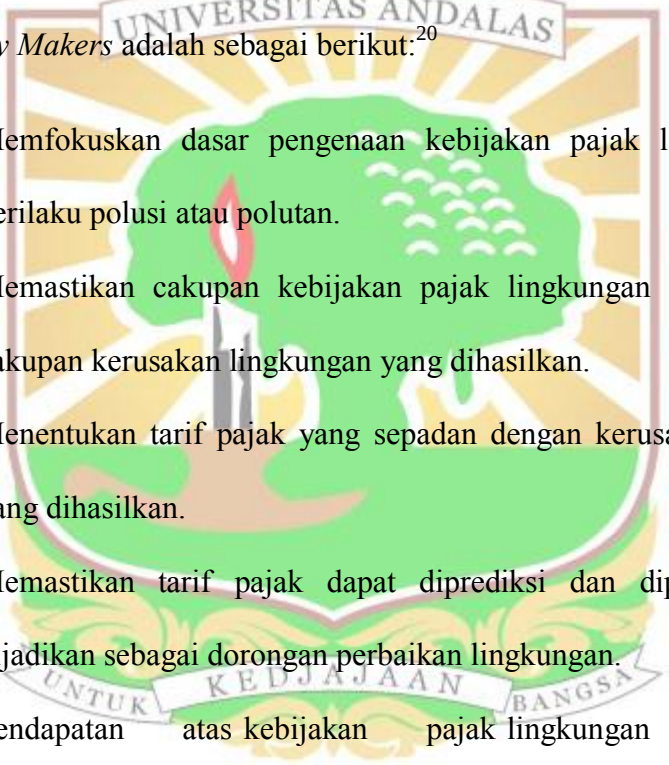
dengan maksud agar tidak terjadinya suatu peraturan yang tidak kompatibel dengan negara-negara tetangga. Agar sukses menjadi katalisator, tarif pengenaan pajak karbon tentu harus lebih tinggi dibandingkan harga karbon yang beredar di pasar karbon. Berapa tarif pajak karbon yang berlaku inilah yang diatur detail melalui regulasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) secara regular melalui proses konsultasi di DPR¹⁹

Terdapat peraturan-peraturan pendukung dalam pelaksanaan atas kebijakan pajak karbon, disebut dalam UU HPP bahwa dalam perhitungan, pemungutan, pembayaran atau penyetoran, pelaporan, dan mekanisme pengenaan pajak karbon diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri keuangan (PMK). Kemudian pada tahun 2022 juga ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban pajak karbon yang mana menjelaskan terkait pelaksanaan dan pemenuhan kewajiban atas pajak karbon, dan juga disebutkan beberapa hal terkait mekanisme penunjukan pemungutan pajak karbon diatur dalam Peraturan Menteri. Pada tahun 2023 ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Dan Surat Tagihan Pajak, juga disebutkan di beberapa pasal terkait pajak karbon. Namun sampai saat ini belum ada Peraturan Menteri atau Peraturan Menteri keuangan yang mengatur secara spesifik terkait pelaksanaan atas pajak karbon tersebut.

Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) memiliki keterkaitan dengan pajak karbon, yang mana memberikan landasan hukum atau kerangka yang lebih luas untuk

¹⁹ *Op.Cit*

melihat nilai ekonomi karbon agar dapat berfungsi dengan maksimal dan juga pajak karbon termasuk alat yang digunakan dalam kerangka NEK untuk mencapai target NZE. Sementara itu, penerapan kebijakan pajak karbon dan perdagangan karbon juga harus memiliki desain dan mekanisme yang sinergis dan kompatibel dengan struktur perekonomian Indonesia. Hal ini ditujukan untuk mencapai kebijakan yang adil dan mewujudkan *a just and affordable transition*. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mendesain pajak lingkungan menurut (OECD, 2001) dalam *Environmental Taxation a Guide for Policy Makers* adalah sebagai berikut.²⁰

- 
1. Memfokuskan dasar pengenaan kebijakan pajak lingkungan pada perilaku polusi atau polutan.
 2. Memastikan cakupan kebijakan pajak lingkungan sepadan dengan cakupan kerusakan lingkungan yang dihasilkan.
 3. Menentukan tarif pajak yang sepadan dengan kerusakan lingkungan yang dihasilkan.
 4. Memastikan tarif pajak dapat diprediksi dan dipercaya mampu dijadikan sebagai dorongan perbaikan lingkungan.
 5. Pendapatan atas kebijakan pajak lingkungan harus dapat membantu konsolidasi fiskal atau membantu mengurangi beban pajak lainnya.
 6. Dampak distribusional atas kebijakan pajak lingkungan harus dapat diatasi oleh instrumen kebijakan yang lain.

²⁰ Organisation for Economic Co-operation and Development, *Environmentally Related Taxes in OECD Countries: Issues and Strategies* (Paris: OECD Publishing, 2001), 37.

Pada pengaturan pajak karbon untuk memenuhi target *Net Zero Emission* pasti memiliki tantangan dari berbagai aspek. Pemerintah Indonesia masih harus memperhatikan beberapa konsekuensi penerapan pajak karbon tersebut, sehingga perlunya mengkomparisasikan regulasi-regulasi yang telah buat dan direalisasikan dari negara-negara maju yang telah berhasil menekan penggunaan gas karbon, sehingga akan mendapatkan hasil yang optimal dalam pelaksanaannya. Adapun untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis melakukan penelitian—dengan judul “**KOMPARISASI PENGATURAN PAJAK KARBON ANTARA INDONESIA DAN JEPANG DALAM MEWUJUDKAN *NET ZERO EMISSION* DI INDONESIA.**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Bagaimana Pengaturan Pajak Karbon Di Indonesia Dan Pengaturan Di Jepang?
2. Apa Urgensi dan Model Pengaturan yang Direkomendasikan Untuk Pemerintah Indonesia Dalam Memaksimalkan Pengaturan Pajak Karbon Untuk Mewujudkan Target *Net Zero Emission*?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan identifikasi rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini diantaranya:

1. Mengetahui Bagaimana Pengaturan Pajak Karbon Di Indonesia Dan Pengaturan Di Jepang

2. Mengetahui Urgensi dan Model Pengaturan yang Direkomendasikan Untuk Pemerintah Indonesia Dalam Memaksimalkan Pengaturan Pajak Karbon Dalam Mencapai Target *Net Zero Emission*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya terkait pengaturan pajak karbon di Indonesia dan di Jepang serta implementasi dalam mencapai target *Net Zero Emission*.
- b. Menambah pembendaharaan literatur mengenai pengaturan pajak karbon di Indonesia dan Jepang dalam mencapai target *Net Zero Emission*.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan pandangan bagi pemerintah, masyarakat, serta akademisi mengenai pengaturan pajak karbon di Indonesia dan Jepang dalam mencapai target *Net Zero Emission*.
- b. Sebagai data penelitian bagi mereka yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai pengaturan pajak karbon di Indonesia dan Jepang dalam mencapai target *Net Zero Emission*.

E. Metode Penelitian

Guna menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah di atas, maka proses penelitian ini akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Menurut Bagir Manan, penelitian normatif adalah penelitian terhadap kaedah dan asas hukum yang ada yang menitikberatkan penelitian terhadap data

kepuustakaan atau disebut dengan data sekunder²¹. Metode penelitian yuridis normatif dalam penelitian ini digunakan dengan maksud untuk membahas pengaturan perundang-undangan Indonesia dan pengaturan yang berlaku di Jepang berkaitan dengan penerapan pajak karbon.

1. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis akan menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan dengan menelaah semua undang-undang regulasi karena yang akan diteliti, berbagai aturan hukum yang akan menjadi fokus sekaligus tema sentral dalam penelitian ini.²² Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan atau regulasi yang berkaitan dengan penerapan pajak karbon untuk mewujudkan target *Net Zero Emission*.

b. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan ini merupakan penelitian yang melakukan perbandingan hukum. Peter Mahfud Marzuki menyebutkan studi perbandingan hukum merupakan “kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain.”²³

2. Jenis Bahan Hukum

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), 13.

²² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 157

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Bandung: Kencana, 2013), 19.

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh lembaga negara atau pemerintah dan berbentuk peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (Konevensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim);
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Kyoto Protocol to The United Nations Framework Convention on Climate Change* (Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim);
- 4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim);
- 5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.
- 7) Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang ditetapkan secara Nasional dan

Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional;

8) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon.

- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer antara lain karya dari kalangan hukum, teori-teori dan pendapat para ahli, bahan pustaka atau literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dan sumber dari internet.²⁴
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder³⁴, antara lain: Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, *Black's Law Dictionary* yang membantu dalam menerjemahkan istilah-istilah dalam penulisan.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang akan dijadikan dasar dalam penelitian ini didapat melalui studi kepustakaan Teknik pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan (*library research*). Dalam penelitian ini data dikumpulkan dengan menggunakan studi pustaka, yaitu suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data melalui data tertulis dengan mempergunakan content analysis.²⁵ Studi kepustakaan ini dilakukan untuk tujuan:

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Pranada Media Group, 2005), 166.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2007), 22.

- a. Menginventarisasi peraturan perundang-undangan terkait pajak karbon.
- b. Mengetahui konsistensi berbagai peraturan perundang-undangan tersebut dalam mengatur mengenai penerapan pajak karbon
- c. Mengidentifikasi kelemahan peraturan perundang-undangan tentang penerapan pajak karbon.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Untuk menganalisis data dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier akan dianalisis dengan beberapa teknik, yaitu:

- a. Teknik Deskriptif, yaitu teknik yang digunakan penulis untuk memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum.²⁶
- b. Teknik Komparatif, yaitu teknik yang digunakan untuk membandingkan pendapat-pendapat sarjana hukum yang terdapat di dalam bahan hukum sekunder.²⁷
- c. Teknik Evaluasi, yaitu teknik yang digunakan untuk mengevaluasi hasil atau kesimpulan yang didapat dari teknik deskripsi dan teknik komparasi yang sudah dilakukan sebelumnya, untuk menentukan sikap peneliti atas deskripsi dan komparasi yang ada.²⁸

²⁶Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 152.

²⁷*Ibid*

²⁸*Ibid*, hlm. 153